



PUTUSAN
Nomor 2617 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. Hj. SUARTI DOJOSUBROTO AMONGPRADJA, bertempat tinggal di Desa Karangmangu RT. 006/002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, dalam ini memberikan kuasa kepada Saleh Darmawan, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Satria Bukit Permata, Blok M Nomor 19, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO, berkedudukan di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 2.380 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Dokter Hajjah Suarti Djojsubroto Amongpradja yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tertanggal 31 Januari 1995, yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Dokter Hajjah Suarti Djojotubroto Amongpradja kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Pengadilan Negeri Purwokerto atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas 2.380 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Dokter Hajjah Suarti Djojotubroto Amongpradja, yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Rumah Sakit Islam;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Sukur;
 - Sebelah timur : selokan air;
 - Sebelah barat : jalan;
6. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelli*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Menyatakan hukumnya Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Nomor A-1/002/1983 tanggal 23 Februari 1983 adalah sah menurut hukum;
- C. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Notaris Soetardjo Soemoatmodjo Nomor: 34 tanggal 22 Maret 1983 Tentang Yayasan yang menjadi dasar pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto adalah sah menurut hukum;
- D. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 06/PP/I 985 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto berafiliasi dalam Muhammadiyah tanggal 23 Maret 1985 adalah sah menurut hukum;
- E. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi berafiliasi dan mensubordinasikan organisasinya dengan Muhammadiyah;
- F. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang sah menurut hukum;
- G. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi ditunjukan diangkat oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksana kegiatan amal usaha Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Purwokerto;
- H. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Nomor: 54 tanggal 21 Oktober 1994 tentang Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Turman, S.H. adalah sah menurut hukum;
- I. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik obyek sengketa yang sah menurut hukum;
- J. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto Nomor: 17 tanggal 9 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Imarotun Noor Hayati, S.H. adalah sah menurut hukum;
- K. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi yaitu:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018



- a. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau mengalihkan hak kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita angka 13, telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membaliknamakan Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;
- b. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat opini secara terbuka (*pers release*) di hadapan umum baik melalui media cetak maupun elektronik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi pokok perkara sebagaimana tersebut dalam posita angka 14, di mana perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah dikenal luas oleh masyarakat umum yaitu:
 - 1) Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan bahwa Rumah Sakit Islam Purwokerto adalah milik umum dan bukan milik golongan tertentu, padahal secara yuridis formal Rumah Sakit Islam Purwokerto adalah milik Penggugat Rekonvensi yang berafiliasi dan mensubordinasikan organisasinya dengan Muhammadiyah serta diselenggarakan dengan segala aturan dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam dan LOYAL kepada Muhammadiyah;
 - 2) Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan tuntutan pembubaran Penggugat Rekonvensi dan pembentukan Yayasan yang baru, padahal Tergugat Rekonvensi bukan pihak yang dapat membubarkan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi bukan termasuk Badan Pendiri maupun memegang jabatan organ Yayasan baik Pembina, Pengurus ataupun Pengawas dan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sebagai

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018



pihak yang melaksanakan pekerjaan direksi yang ditugaskan oleh Penggugat Rekonvensi;

L. Menyatakan hukumnya Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil, kerugian immateriil dan kerugian moril yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian materiil yaitu Penggugat Rekonvensi tidak dapat memiliki Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa dengan atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membaliknamakan (*levering*) Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dari atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
2. Kerugian immateriil yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah terkenal yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) di mana ganti rugi ini digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk usaha sosialisasi kepada masyarakat dan usaha mengembalikan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi yang tercemar;
3. Kerugian moril yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi, telah mempengaruhi pandangan publik (masyarakat umum) sehingga pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi juga harus dilakukan untuk diketahui oleh publik (masyarakat umum). Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) surat kabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harian skala nasional.

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018



- M. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukum dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:
1. Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membaliknamakan (*levering*) Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dari atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
 2. Kerugian immateriil yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah dikenal luas oleh masyarakat umum yaitu sebesar Rp20.000.000,000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 3. Kerugian moril yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi, telah mempengaruhi pandangan publik (masyarakat umum) sehingga pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi juga harus dilakukan untuk diketahui oleh publik (masyarakat umum). Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) surat kabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harian skala nasional;
- N. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) bidang tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang merupakan rumah tinggal kediaman dari Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Baturaden, Nomor 18 Rt.006/Rw.002, Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah milik Pemkab Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan Raya Baturaden;

Sebelah selatan : Hotel;

Sebelah barat : Jalan Desa;

- O. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) maupun upaya hukum lainnya;
- P. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde verklaring*) sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini.
- Q. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adillnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan dengan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pwt tanggal 4 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan hukumnya bahwa Akta Nomor 54 tanggal 21 Oktober 1994 tentang Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Turman, S.H., adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membaliknamakan (*livering*) Sertifikat Hak Milik objek sengketa dari nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwokerto;
- Menyatakan apabila dikemudian hari putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk menghindari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kewajibannya agar putusan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan sebagai proses peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 588 di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwokerto, dari Dokter Hajjah Suarti Djojusubroto Amongpradja menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 533/PDT/2016 PT.SMG tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 533/PDT/2016/PT.SMG *Juncto* Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pwt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 533/PDT/2016/PT.SMG;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pwt;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 2.380 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Dokter Hajjah Suarti Djojsubroto Amongpradja yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tertanggal 31 Januari 1995, yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Dokter Hajjah Suarti Djojsubroto Amongpradja kepada Penggugat sekarang Pembanding;
4. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat sekarang Pembanding, bila perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Pengadilan Negeri Purwokerto atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan seluas 2.380 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Dokter Hajjah Suarti Djojsubroto Amongpradja, yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Rumah Sakit Islam;
- Sebelah selatan : Tanah milik Sukur;
- Sebelah timur : Selokan air;
- Sebelah barat : Jalan;

6. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara hingga tingkat banding ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 588 yang sebelumnya dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 409 yang tertulis atas nama Penggugat Nyonya Dr. Hj. Suarti Djojsubroto Amongpradja telah diakui oleh Penggugat di dalam Akta Nomor 54 tanggal 21 Oktober 1994;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018



Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat sedangkan nama Penggugat hanya dipakai untuk dicantumkan didalam sertifikat, oleh karena pada saat itu Tergugat statusnya belum merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. Hj. SUARTI DOJOSUBROTO AMONGPRADJA., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. Hj. SUARTI DOJOSUBROTO AMONGPRADJA.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)